



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.3.../...752....-Disdik/2004

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

(SMP) TERPADU AL MU'MIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Persatuan Islam (PERSIS) Cabang Paseh Nomor : 019/E.5-C.7/J.180/2003 tanggal 20 Januari 2003
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama merupakan lembaga pendidikan dasar yang bertujuan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.
- c. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan, Persatuan Islam (PERSIS) Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung telah mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu Al Mumin.
- d. bahwa Perastuan Islam (PERSIS) Kecamatan Paseh telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar yang disertai tersedianya sarana, dana, dan sumber daya manusianya.
- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi dan memelihara kelancaran Proses Belajar Mengajar dalam sitem penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten

Bandung, dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu Al Mumin yang dikelola oleh Persatuan Islam (PERSIS) Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
1. Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Pendidikan.
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3728)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Dalam Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
 7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

- Memperhatikan :
- 1 Rekomendasi dari Kepala Desa Sukamatri Kecamatan Paseh Nomor 425.11/110/Kesra tanggal 2 Nopember 2002.
 - 2 Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Paseh Nomor : 421.3/10-Disdik/2003 tanggal 9 Januari 2003
 - 3 Hasil Studi Kelayakan Tim Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung tanggal **29 Januari** 2004.
 - 4 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor **421.3 / 752** -Disdik/2004 tanggal **7** Maret 2004 tentang Izin Pendirian SMP Terpadu Al Mu'min.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan Izin kepada Persatuan Islam (PERSIS) Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu Al Mumin di Desa Sukamantri Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Sub Dinas SLTP untuk melakukan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah yang bersangkutan.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 7 April 2004
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Drs. H. MOCH. IDJUDIN SP, M.M.Pd
NIP. 130 312 768

SALINAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung di Soreang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung di Soreang;
4. Camat Paseh;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Paseh;
6. Persatuan Islam (PERSIS) Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung.